



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 303/SK/K01/KU/2007



TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
DARI PERGURUAN TINGGI LAIN
YANG MENGAMBIL KULIAH DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pertimbangan akademik dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, sejumlah mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi lain mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa guna menjamin keteraturan dan akuntabilitas dalam pemanfaatan fasilitas Institut Teknologi Bandung, perlu ditetapkan tarif/biaya bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Bagi mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi lain yang mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung dikenakan biaya pendidikan sebesar Rp 500.000,00/SKS;
- KEDUA** : Ketentuan mengenai prosedur/tata cara pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi lain yang mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung ditetapkan oleh Direktur Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2007

Rektor,




Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Biro.